



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 158 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI KONSTRUKSI GOLONGAN POKOK AKTIVITAS ARSITEKTUR DAN
KEINSINYURAN, ANALISIS DAN UJI TEKNIS JABATAN KERJA
JURU UKUR KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memelihara validitas dan reliabilitas Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran, Analisis dan Uji Teknis Jabatan Kerja Juru Ukur Konstruksi, perlu dilakukan kaji ulang atas standar kompetensi dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan kaji ulang sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran, Analisis dan Uji Teknis Jabatan Kerja Juru Ukur Konstruksi melalui konvensi nasional pada tanggal 22 Oktober 2022 di Jakarta;
- c. bahwa sesuai surat Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Nomor BK.0501-Kt/71 tanggal 17 Maret 2023 perihal Permohonan Penetapan RSKKNI dan Pencabutan SKKNI Eksisting di Bidang Konstruksi, perlu ditindaklanjuti dengan penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran, Analisis dan Uji Teknis Jabatan Kerja Juru Ukur Konstruksi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran, Analisis dan Uji Teknis Jabatan Kerja Juru Ukur Konstruksi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI KONSTRUKSI GOLONGAN POKOK AKTIVITAS ARSITEKTUR DAN KEINSINYURAN, ANALISIS DAN UJI TEKNIS JABATAN KERJA JURU UKUR KONSTRUKSI.

KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran, Analisis dan Uji Teknis Jabatan Kerja Juru Ukur Konstruksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi.

KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Ketenagakerjaan Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis Pada Jabatan Kerja Juru Ukur (*Surveyor*), wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Ketenagakerjaan Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis Pada Jabatan Kerja Juru Ukur (*Surveyor*), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2024

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 158 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI KONSTRUKSI
GOLONGAN POKOK AKTIVITAS ARSITEKTUR DAN
KEINSINYURAN, ANALISIS DAN UJI TEKNIS
JABATAN KERJA JURU UKUR KONSTRUKSI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya menyatakan bahwa setiap tenaga kerja konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja. Sertifikat kompetensi kerja merupakan tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi. Kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat (standar baku) yang dibutuhkan untuk mengukur kualitas kerja jasa konstruksi.

Dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menetapkan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja, diperjelas lagi dengan peraturan pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional yaitu:

1. Pasal 3 huruf (b) menyatakan bahwa prinsip dasar pelatihan kerja adalah, berbasis pada kompetensi kerja.
2. Pasal 4 menyatakan bahwa ayat (1) program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, standar internasional, dan/atau standar khusus.

Persyaratan unjuk kerja, jenis jabatan, dan/atau pekerjaan seseorang perlu ditetapkan dalam suatu pengaturan standar, yakni Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Standar ini harus memiliki ekuivalensi atau kesetaraan dengan standar yang berlaku di negara lain, bahkan berlaku secara Internasional.

Ketentuan mengenai pengaturan standar kompetensi di Indonesia tertuang di dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut di atas menyebut tentang kompetensi yaitu suatu ungkapan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbentuk dengan menyatunya 3 (tiga) aspek kompetensi yang terdiri dari aspek pengetahuan (*domain cognitive* atau *knowledge*), aspek kemampuan (*domain psychomotorik* atau *skill*) dan aspek sikap kerja (*domain affective* atau *attitude/ability*), atau secara definitif pengertian kompetensi ialah penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta keterampilan menerapkan metode dan teknik tertentu didukung sikap perilaku kerja yang tepat, guna mencapai dan/atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri dan/atau berkelompok dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan.

Jadi, apabila seseorang atau sekelompok orang telah mempunyai kompetensi kemudian dikaitkan dengan tugas pekerjaan tertentu sesuai dengan kompetensinya, akan dapat menghasilkan atau mewujudkan

sasaran dan tujuan tugas pekerjaan tertentu yang seharusnya dapat terukur dengan indikator sebagai berikut: dalam kondisi tertentu, mampu dan mau melakukan suatu pekerjaan, sesuai dengan volume dan dimensi yang ditentukan, dengan kualitas sesuai dengan standar dan mutu/spesifikasi, selesai dalam tempo yang ditentukan.

Indikator ini penting untuk memastikan kualitas SDM secara jelas, lugas, dan terukur, serta untuk mengukur produktivitas tenaga kerja dikaitkan dengan perhitungan biaya pekerjaan yang dapat menentukan daya saing. Tujuan lain dari penyusunan standar kompetensi ini adalah untuk mendapatkan pengakuan kompetensi secara basional bagi tenaga kerja pemegang sertifikat kompetensi jabatan kerja ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan pengakuan tersebut adalah:

1. Menyusun tingkat kompetensi dengan kebutuhan industri/usaha dengan melakukan eksplorasi data primer dan sekunder secara komprehensif dari dunia kerja.
2. Menggunakan referensi dan rujukan dari standar-standar sejenis yang digunakan oleh negara lain atau standar internasional, agar dikemudian hari dapat dilakukan proses saling pengakuan *Mutual Recognition Arrangement* (MRA).
3. Dilakukan bersama dengan representatif dari asosiasi pekerja, asosiasi industri/usaha secara institusional dan asosiasi lembaga pendidikan dan pelatihan profesi atau para pakar dibidangnya agar memudahkan dalam pencapaian konsensus dan pemberlakuan secara nasional

B. Pengertian

1. Juru Ukur adalah suatu pekerja pengukur yang dilakukan di lapangan untuk merencanakan suatu area untuk dibangun sebuah bangunan.
2. Pengukuran adalah peralatan dan metode yang berhubungan dengan tugas mengukur dan pengumpulan data.
3. *Theodolite* adalah suatu alat ukur yang biasa digunakan untuk mengukur sudut *horizontal* dan *vertikal* yang banyak dipakai dalam berbagai pekerjaan.
4. *Electronic Distance Measurement* (EDM) adalah Alat untuk menentukan panjang berdasarkan pada perubahan fase yang terjadi sewaktu energi elektromagnetik dengan panjang yang diketahui, merambat dari ujung garis ke ujung yang lain dan Kembali.
5. *Total Station* adalah alat ukur yang digunakan untuk memperoleh koordinat X, Y, Z dari pembacaan sudut dan jarak yang dilakukan secara otomatis dan digital kemudian datanya disimpan di memori alat dan langsung bisa diolah di computer.
6. *Global Navigation Satellite System Real-Time Kinematic* yang selanjutnya disingkat GNSS RTK adalah teknik navigasi satelit yang digunakan untuk meningkatkan ketepatan data posisi yang diperoleh dari sistem penentuan posisi berbasis satelit.
7. *Waterpass* atau sipat datar bertujuan untuk menentukan beda tinggi antara titik-titik di permukaan bumi secara teliti.

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi diperlukan dibidang pelatihan kerja oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan SDM, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program pelatihan yang meliputi pengembangan kurikulum silabus dan modul, dan evaluasi hasil pelatihan.

- b. Menjadi acuan pengajuan akreditasi lembaga pelatihan kerja.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen.
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
 - d. Mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara sertifikasi kompetensi kerja
 - a. Sebagai acuan pengembangan skema sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga sertifikasi profesi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan penilaian dan sertifikasi kompetensi kerja.

D. Komite Standar Kompetensi

1. Susunan komite standar kompetensi pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Sektor Jasa Konstruksi dibentuk melalui Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 342/KPTS/Dk/2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Komite Standar Kompetensi Sektor Jasa Konstruksi Direktur Jenderal Bina Konstruksi dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Susunan Komite Standar SKKNI Sektor Jasa Konstruksi

NO.	JABATAN/UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Direktur Jenderal Bina Kostruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ketua
2.	Sekretaris Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Wakil Ketua
3.	Direktur Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ketua Harian merangkap Anggota
4.	Direktur Bina Kelembagaan dan Sumberdaya Jasa Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
5.	Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan, Kemeterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
6.	Ketua Komite Standardisasi Kompetensi Tenaga Kerja dan Kemampuan Badan Usaha, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi	Wakil Ketua merangkap Anggota
7.	Kepala Sub Direktorat Standar dan Materi Kompetensi, Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
8.	Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
9.	Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota

NO.	JABATAN/UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
10.	Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
11.	Sekretaris Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
12.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
13.	Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
14.	Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
15.	Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
16.	Kepala Pusat Penelitian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
17.	Direktur Bina Standardisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan	Anggota
18.	Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
19.	Direktur Penjamin Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi	Anggota
20.	Ketua Komite Sertifikasi dan Lisensi, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	Anggota
21.	Asosiasi Aspal Beton Indonesia (AABI) mewakili Praktisi	Anggota
22.	Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI)	Anggota
23.	Institut Teknologi Bandung (ITB) mewakili Akademisi	Anggota
24.	Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) mewakili Akademisi	Anggota
25.	Rektor Universitas Terbuka	Anggota
26.	Ketua Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO)	Anggota
27.	Ketua Umum Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (GAPENSI)	Anggota
28.	Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII)	Anggota
29.	Ketua Ikatan Arsitek Indonesia (IAI)	Anggota
30.	Ketua Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI)	Anggota
31.	Ketua Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia (HATHI)	Anggota

NO.	JABATAN/UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
32.	Direktur Utama PT Pembangunan Perumahan (PT PP)	Anggota
33.	Direktur Utama PT Jasa Marga	Anggota

2. Susunan Tim Perumus dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Nomor 40/KPTS/SATKER/Kt/2020, tanggal 28 Januari 2020 susunan tim perumus, sebagai berikut:

Tabel 2. Susunan Tim Perumus SKKNI Pada Jabatan Kerja Juru ukur

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Asa Awamy	Praktisi	Ketua
2.	Ir. Nana Sudiana Raksadinata, M.M.	Praktisi	Anggota
3.	Ir. Agus Nugroho, M.M.	Praktisi	Anggota
4.	Lodewyck Cornelius Suban	Asosiasi	Anggota

3. Tim Verifikasi

Susunan Tim Verifikasi dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Nomor 42/KPTS/SATKER/Kt/2020, tanggal 28 Januari 2020 susunan Tim verifikasi sebagai berikut:

Tabel 3. Susunan Tim Verifikasi SKKNI Pada Jabatan Juru Ukur

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Heru Dian Pransiska, S.T., MPSDA.	Ketua Tim
2.	Masayu Dian Rochmanti, S.T., MPSDA.	Sekretaris
3.	Robby Adriadinata, A.Md.	Anggota
4.	Dwi Andika, S.E.	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Standar Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR				
Melaksanakan pekerjaan survei dan pengukuran dalam kegiatan konstruksi	Mengembangkan fungsi umum pekerjaan	Mengembangkan fungsi umum pekerjaan	Menerapkan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) di lokasi kerja				
			Menerapkan komunikasi di tempat kerja				
	Melaksanakan pekerjaan pengukuran	Melakukan pekerjaan persiapan	Melakukan pekerjaan persiapan	Melakukan persiapan sebelum Pengukuran			
				Melakukan orientasi Pengukuran*			
				Membuatan rintisan jalur pengukuran dan pembebasan sudut pandang kesegala arah*			
				Menyiapkan peralatan survei*			
				Melakukan pekerjaan pengukuran	Melakukan pekerjaan pengukuran	Melakukan pekerjaan pengukuran	Mengukur sudut horizontal dan vertikal, jarak dan tinggi*
							Melaksanakan pengukuran kerangka horizontal dan vertikal*
							Mengukur beda tinggi dan jarak*
							Melakukan <i>stake out</i> dilapangan menggunakan alat ukur sudut, jarak dan tinggi*
				Melakukan pengolahan data pengukuran	Melakukan pengolahan data pengukuran	Melakukan pengolahan data pengukuran	Mengolah data pengukuran sudut horizontal, vertikal, jarak dan tinggi*
							Mengolah data kerangka dasar horizontal dan vertikal*
	Mengolah data pengukuran beda tinggi dan jarak*						

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Membuat laporan akhir pengukuran

* Adopsi dari SKKNI Geospasial Nomor 172 Tahun 2020 Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran tentang Analisa dan Uji Teknis Bidang Informasi Geospasial

B. Daftar Unit Kompetensi

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	2	3
1.	M.71TPU00.001.2	Menerapkan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) di Lokasi Kerja
2.	M.71TPU00.002.2	Menerapkan Komunikasi Dalam Proses Pengukuran
3.	M.71TPU00.003.2	Melakukan Persiapan Sebelum Pengukuran
4.	M.71TPU00.004.2	Membuat Laporan Akhir Pengukuran

C. Uraian Unit Kompetensi

- KODE UNIT** : **M.71TPU00.001.2**
JUDUL UNIT : **Menerapkan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) di Lokasi Kerja**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Lingkungan (K3L) di lokasi kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi bahaya dan risiko di lokasi kerja	1.1 Situasi lingkungan kerja diamati untuk memperoleh gambaran yang sebenarnya di lapangan. 1.2 Sumber bahaya diidentifikasi sesuai dengan prosedur yang berlaku. 1.3 Risiko bahaya yang mungkin terjadi diprediksi berdasarkan pada situasi lingkungan dan sumber bahaya yang ada. 1.4 Langkah-langkah penanggulangan bahaya dan risiko yang mungkin terjadi disiapkan. 1.5 Tindakan pencegahan kecelakaan kerja diinventarisasi sesuai dengan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang berlaku.
2. Menyiapkan peralatan dan perlengkapan K3L	2.1 Peralatan K3L terkait dengan pekerjaan diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan. 2.2 Alat Pelindung Diri (APD) dan Alat Pengaman Kerja (APK) diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. 2.3 Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan lingkungan serta rambu-rambu disiapkan sesuai dengan persyaratan. 2.4 Tempat penyimpanan APD, APK, dan perlengkapan P3K dan lingkungan disiapkan sesuai dengan prosedur.
3. Memeriksa perlengkapan APD dan APK	3.1 APD dan APK diinventarisasi kelengkapannya sesuai dengan kebutuhan. 3.2 APD dan APK dipilih berdasarkan jenis pekerjaan yang dibutuhkan. 3.3 Hasil pemeriksaan APD dan APK dicatat untuk dilaporkan kepada atasan terkait.
4. Mengevaluasi pelaksanaan ketentuan K3	4.1 Kelaikan APD dan APK diperiksa sesuai dengan prosedur. 4.2 Penggunaan APD dan APK dipraktikan sesuai dengan prosedur. 4.3 APD dan APK dirawat sesuai dengan Prosedur.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	4.4 APD dan APK yang tidak laik fungsi diganti sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja berkelompok dan individu.
- 1.2 Unit ini berlaku untuk mengidentifikasi peraturan dan dokumen K3, Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) di lokasi kerja.
- 1.3 Pengendalian bahaya dan risiko kecelakaan kerja meliputi:
 - 1.3.1 Tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan kerja.
 - 1.3.2 Tindakan melokalisasikan kebakaran baik kebakaran gedung, hutan, dan tempat tinggal supaya tidak meluas, dan memadamkannya serta melaporkan pada yang terkait.
- 1.4 Tindakan pencegahan pencemaran lingkungan yaitu dengan membersihkan lokasi pekerjaan dari sisa material yang tidak terpakai setelah pekerjaan selesai sesuai prosedur dan ketentuan.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 2.1.2 Alat Pengaman Kerja (APK)
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
 - 2.2.2 Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
 - 2.2.3 Rambu-rambu keselamatan kerja

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- 3.2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 3.3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 3.4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
- 3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- 3.6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2019 Tahun 2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
- 3.7 Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor KEP.174/MEN/1986 dan Nomor 104/KPTS/1986 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Kegiatan Konstruksi
- 3.8 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
(Tidak ada.)
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan kecelakaan kerja dan keadaan darurat
 - 4.2.2 Standar Operasional Prosedur (SOP) penggunaan APD dan APK
 - 4.2.3 Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan penerapan K3L di tempat kerja

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L).

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

1.3 Tempat Uji Kompetensi (TUK) meliputi TUK tempat kerja, TUK mandiri, dan TUK sewaktu.

2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Prosedur penerapan K3 dan lingkungan

3.1.2 Jenis dan fungsi APD dan APK

3.1.3 Prosedur penanganan kecelakaan kerja dan keadaan darurat

3.1.4 Bahaya dan risiko kerja

3.1.5 Bahaya pencemaran lingkungan

3.1.6 Kebijakan dan ketentuan K3L

3.2 Keterampilan

3.2.1 Memilih APD dan APK yang tepat untuk bekerja

3.2.2 Mengoperasikan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

3.2.3 Melakukan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan

3.2.4 Memilih APD dan APK yang sesuai dengan pekerjaan

3.2.5 Mengidentifikasi penyebab utama kecelakaan di tempat kerja berkaitan dengan lingkungan kerja serta cara mengendalikan bahaya/risiko kecelakaan kerja dan pencegahannya

3.2.6 Menggunakan dan merawat peralatan dan perlengkapan kerja

3.2.7 Memeriksa kondisi APD dan APK yang laik pakai

3.2.8 Mengidentifikasi pencemaran lingkungan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dan teliti dalam mengidentifikasi bahaya dan risiko di lokasi kerja

4.2 Cermat dan teliti dalam mengidentifikasi APD dan APK sesuai dengan kebutuhan pekerjaan

4.3 Disiplin dalam menyimpan APD dan APK setelah digunakan dan dibersihkan sesuai SOP

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi sumber bahaya sesuai dengan prosedur yang berlaku

5.2 Kecermatan dalam menyiapkan langkah-langkah penanggulangan bahaya dan risiko yang terjadi

Kecermatan dalam memeriksa kelaikan APD dan APK sesuai dengan prosedur

KODE UNIT : **M.71TPU00.002.2**
JUDUL UNIT : **Menerapkan Komunikasi Dalam Proses Pengukuran**
DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk menerapkan komunikasi dalam proses pengukuran.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menginterpretasikan informasi di tempat kerja	1.1 Sistem komunikasi untuk kebutuhan pengukuran dipilih yang tepat. 1.2 Media penyampaian informasi dipilih sesuai dengan prosedur. 1.3 Informasi pekerjaan pengukuran diidentifikasi dengan tepat untuk memastikan berasal dari sumber yang benar.
2. Melakukan koordinasi dengan unit-unit terkait	2.1 Jadwal koordinasi disusun sesuai dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan. 2.2 Materi koordinasi dibuat sesuai dengan kebutuhan. 2.3 Materi terkait dengan koordinasi disampaikan pada unit-unit terkait. 2.4 Koordinasi dengan pihak terkait dilakukan sesuai dengan jadwal.
3. Melakukan kerja sama dalam kelompok kerja	3.1 Tujuan kelompok kerja diidentifikasi berdasarkan sumber yang benar. 3.2 Tugas dan tanggung jawab individu dalam kelompok kerja diidentifikasi untuk mencapai kinerja yang efektif dan efisien. 3.3 Tugas dan tanggung jawab dalam kelompok kerja dilakukan sesuai dengan tujuan kelompok kerja.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menginterpretasikan informasi dan melakukan koordinasi dengan unit-unit terkait dan pihak luar yang digunakan untuk melakukan komunikasi di tempat kerja.
 - 1.2 Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja berkelompok.
 - 1.3 Materi rapat dapat disampaikan melalui presentasi, email, surat, atau telepon.
 - 1.4 Kompetensi ini diterapkan sebagai landasan dalam melakukan koordinasi, dan hubungan dalam kelompok kerja.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Gambar kerja
 - 2.2.2 Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Prosedur Operasional Standar (POS) terkait cara komunikasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metoda uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menerapkan komunikasi dalam proses pengukuran.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
 - 1.3 Tempat Uji Kompetensi (TUK) meliputi TUK tempat kerja, TUK mandiri, dan TUK sewaktu
2. Persyaratan Kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Gambar kerja/detail dalam pelaksanaan di lapangan
 - 3.1.2 Spesifikasi dan prosedur standar operasi perusahaan yang berlaku
 - 3.1.3 Jadwal pelaksanaan terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya
 - 3.1.4 Ruang lingkup pekerjaan
 - 3.1.5 Media informasi dan komunikasi
 - 3.1.6 Metode informasi dan komunikasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membaca instruksi kerja
 - 3.2.2 Mengoperasikan alat komunikasi
 - 3.2.3 Menginterpretasikan informasi dan instruksi kerja yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam mengkomunikasikan pekerjaan sesuai dengan prosedur
 - 4.2 Cermat dalam berkomunikasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan pekerjaan
 - 4.3 Disiplin dalam melakukan koordinasi pelaksanaan pekerjaan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan, ketelitian, dan kedisiplinan dalam melakukan koordinasi dengan pihak terkait sesuai jadwal
 - 5.2 Kecermatan dalam mengidentifikasi informasi pekerjaan pengukuran dengan tepat untuk memastikan berasal dari sumber yang benar

KODE UNIT : **M.71TPU00.003.2**
JUDUL UNIT : **Melakukan Persiapan Sebelum Pengukuran**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku kerja yang diperlukan untuk melakukan persiapan sebelum pengukuran.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membuat jadwal kegiatan pekerjaan pengukuran	1.1 Kerangka waktu pelaksanaan pengukuran diidentifikasi sesuai jadwal induk dan jadwal mingguan. 1.2 Jadwal pengukuran mingguan dibuat berdasarkan jadwal induk dan data hasil survei lapangan. 1.3 Jadwal pengukuran harian dibuat berdasarkan jadwal induk, mingguan, dan data hasil survei lapangan.
2. Melakukan survei pendahuluan lapangan	2.1 Survei kondisi lapangan dilakukan sesuai dengan surat perintah kerja. 2.2 Data hasil survei dibuat dengan menggunakan format dan prosedur yang ditetapkan. 2.3 Langkah-langkah persiapan ditentukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur. 2.4 Peralatan survei pendahuluan disiapkan sesuai dengan kebutuhan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja berkelompok dan individu.
 - 1.2 Kompetensi ini diterapkan dalam melakukan persiapan dilokasi pekerjaan sebelum melaksanakan pekerjaan pengukuran.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat dokumentasi
 - 2.1.3 Alat berbasis *Information and Technology* (IT)
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Dokumen kontrak
 - 2.2.3 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 2.2.4 Alat Pengaman Kerja (APK)
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika kerja
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pekerjaan persiapan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan persiapan sebelum pengukuran.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di *workshop* dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

1.3 Tempat Uji Kompetensi (TUK) meliputi TUK tempat kerja, TUK mandiri, dan TUK sewaktu.

2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Perjanjian Kontrak

3.1.2 Teknik pengukuran

3.1.1 Spesifikasi dan prosedur standar operasi perusahaan

3.1.2 Jadwal Pelaksanaan

3.1.3 Gambar kontrak/gambar teknik dan gambar kerja

3.2 Keterampilan

3.2.1 Membaca gambar rencana dan spesifikasi

3.2.2 Membaca jadwal dan instruksi kerja

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dan teliti dalam melakukan survei lapangan terkait pengukuran

4.2 Teliti dalam menyesuaikan jadwal pelaksanaan pengukuran

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dan ketelitian dalam melakukan survei kondisi lapangan

5.2 Kecermatan dalam membuat jadwal pelaksanaan pengukuran

KODE UNIT : **M.71TPU00.004.2**
JUDUL UNIT : **Membuat Laporan Akhir Pengukuran**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk membuat laporan pengukuran.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan data pekerjaan hasil pengukuran	1.1 Data pengukuran dikumpulkan sesuai dengan prosedur. 1.2 Data pekerjaan pengukuran disusun sesuai dengan prosedur.
2. Menyusun laporan hasil pengukuran	2.1 Format laporan pengukuran disiapkan sesuai dengan prosedur. 2.2 Laporan hasil pekerjaan pengukuran dibuat sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam kegiatan perseorangan (individu) untuk menyelesaikan pekerjaan unit kompetensi ini mencakup kemampuan pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan untuk membuat laporan.
 - 1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk membuat laporan pekerjaan pengukuran.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat hitung
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Dokumen kerja
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait terkait pengukuran
 - 4.2.2 Standar terkait penulisan laporan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan membuat laporan pengukuran.

- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di *workshop* dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
 - 1.3 Tempat Uji Kompetensi (TUK) meliputi TUK tempat kerja, TUK mandiri, dan TUK sewaktu.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Cara penulisan laporan
 - 3.1.2 Gambar kerja/detail dalam pelaksanaan di lapangan
 - 3.1.3 Spesifikasi dan prosedur standar operasi perusahaan yang berlaku
 - 3.1.4 Jadwal pelaksanaan terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat pengolah data
 - 3.2.2 Membaca dan menguasai gambar kerja
 - 3.2.3 Menulis laporan
 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tanggungjawab dalam menyiapkan data-data pekerjaan hasil pengukuran
 - 4.2 Cermat dan teliti dalam menyiapkan bahan laporan untuk atasan
 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dan ketelitian dalam menyusun data pekerjaan pengukuran sesuai dengan prosedur

BAB III PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran, Analisis dan Uji Teknis Jabatan Kerja Juru Ukur Konstruksi maka SKKNI ini menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH